

PEMROV SULBAR DORONG PEMBENTUKAN OPD PETERNAKAN



Prodeteksi.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) merencanakan membentuk Dinas Peternakan. Pembentukan dinas peternakan untuk menggenjot peningkatan hasil peternakan di Sulbar. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib mengatakan, rencana pembentukan Dinas Peternakan dengan memisahkan dari Dinas TPHP adalah untuk meningkatkan hasil peternakan di wilayah Sulbar sebagai penyanggah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Amujib menegaskan bahwa Sulbar harus mampu memenuhi kebutuhan hasil ternak untuk bahan pangan yang menjadi kebutuhan di Ibu Kota Negara yang baru. Sementara, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki menyampaikan, rapat rencana pembentukan Dinas Peternakan sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang dilakukan di Bapperida Sulbar. Ia mengatakan ingin percepat pengusulan ini ke Kementerian Dalam Negeri agar secepatnya mendapatkan rekomendasi.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/daerah/744477/pemrov-sulbar-dorong-pembentukan-opd-peternakan>, Pemprov Sulbar Dorong Pembentukan OPD Peternakan, 8 Juni 2024;
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/542151/pemprov-sulbar-membentuk-opd-dinas-peternakan>, Pemprov Sulbar membentuk OPD Dinas Peternakan, 6 Juni 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas;
 - e. pembagian habis tugas;
 - f. rentang kendali;
 - g. tata kerja yang jelas; dan
 - h. fleksibilitas;
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, maka Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi. Persetujuan Menteri diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Perda tersebut, Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri tidak memberikan jawaban, Perda tersebut dianggap telah mendapat persetujuan. Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah perbaikan Perda, Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Dalam hal kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD, Menteri membatalkan Perda tersebut;
3. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan tersebut, Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
- a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas; dan
 - e. badan;
4. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan tersebut, maka Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; terdiri dari:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- 5) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - 6) social;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
- 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan; dan
 - 18) kearsipan;

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.